



**PUTUSAN**

Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

\*\*\*\*\*, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun \*\*\*\*\*  
Desa \*\*\*\*\*  
Kecamatan \*\*\*\*\*  
Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat;**

melawan

\*\*\*\*\*, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Dusun \*\*\*\*\*  
Desa \*\*\*\*\*  
Kecamatan \*\*\*\*\*  
Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 12 November 1992 di Dusun \*\*\*\*\*  
Desa \*\*\*\*\*  
Kecamatan \*\*\*\*\*  
Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama H. Muh. Mas'ud dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hasan Basri dan Masri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu), tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun \*\*\*\*\* , Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Ahmad Maksum, laki-laki, umur 25 tahun ( ikut Tergugat);
  - b. Sahroni Arifin, laki-laki, umur 18 tahun (ikut Tergugat);
6. Bahwa sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
  - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat sering marah kalau ada laki-laki lain yang berbicara dengan Penggugat;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 09 Mei 2019, yang berakibat Penggugat pulang

Hal. 2 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1992 di Dusun \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (\*\*\*\*\*)  
terhadap Penggugat (**Maryanti binti H. Muh. Mas'ud**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

## SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 15 Juli 2019 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

## A. Bukti Surat.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 5203045207780003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28-10-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

## B. Bukti Saksi.

1. \*\*\*\*\* , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun \*\*\*\*\* Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama \*\*\*\*\* ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama \*\*\*\*\*
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 1992 di Dusun \*\*\*\*\* Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

Hal. 4 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Muh. Mas ud sedangkan saksi nikahnya adalah \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* serta maskawin berupa uang sebesar Rp..50.000,- dibayar tunai ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
  - Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka ;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
  - Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun \*\*\*\*\* Desa \*\*\*\*\* Kecamatan \*\*\*\*\* Kabupaten Lombok Timur; dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 9 Mei 2019 sampai saat ini pisah rumah ;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat; Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat sering marah kalau ada laki-laki lain yang berbicara dengan Penggugat; Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
  - Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. \*\*\*\*\* , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun \*\*\*\*\* , Desa \*\*\*\*\* ,

Hal. 5 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maryanti binti H.Muh. Mas' ud;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 1992 di Dusun \*\*\*\*\* Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah .ayah kandung bernama H. Muh. Mas ud sedangkan saksi nikahnya adalah \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* serta maskawin berupa uang sebesar Rp 550.000 dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di 12 Nopember 1992 di Dusun \*\*\*\*\* Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 9 Mei 2019 sampai saat ini pisah rumah ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 6 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, karena Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat; Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat sering marah kalau ada laki-laki lain yang berbicara dengan Penggugat; Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat

Hal. 7 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan itsbat nikah;
2. Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang mengaku sebagai istri Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan itsbat nikah tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon supaya pernikahannya dengan Tergugat disahkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai dasar perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal pada tanggal 12 Nopember 1992 di Dusun \*\*\*\*\* Desa \*\*\*\*\* Kecamatan \*\*\*\*\* Kabupaten Lombok Timur; dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama ayah kandung Peenggugat bernama H. Muh. Mas'ud sedangkan saksi nikahnya adalah \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* serta maskawin berupa uang sebesar Rp 550.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan *l'anutthalibin* IV :254

## ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon untuk diceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai tersebut dimuka;

Hal. 9 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat,

Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Pebruari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat; Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat sering marah kalau ada laki-laki lain yang berbicara dengan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah

Hal. 10 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

## المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (\*\*\*\*\*\*) dengan Tergugat (\*\*\*\*\*\*) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1992 di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

Hal. 12 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel



APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 perkara No. 665/Pdt.G/2019/PA.Sel